



**PUTUSAN**

**Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- 1 Nama lengkap : **MEYDI DATUNSOLANG Alias Meydi;**
- 2 Tempat lahir : Padang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Mei 1983;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Padang, Kecamatan Bintauna,  
Kabupaten Bolaang Mongodow
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA II :**

- 1 Nama lengkap : **PATRIA MOPOLIU ALIAS RIAL;**
- 2 Tempat lahir : Padang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Agustus 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Padang, Kecamatan Bintauna,  
Kabupaten Bolaang Mongodow
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA III :**

- 1 Nama lengkap : **LUKMAN SAID ALIAS LUKMAN;**
- 2 Tempat lahir : Padang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 September 1983;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Padang, Kecamatan Bintauna,  
Kabupaten Bolaang Mongodow
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I MEYDI DATUNSOLANG Alias Meydi ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 18 Maret 2021 berdasarkan Berita Acara Penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/12/III/2021/Sat-Resnarkoba tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa I MEYDI DATUNSOLANG Alias Meydi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 16 Juni 2021;
4. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 7 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo terhitung sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa II PATRIA MOPOLIU ALIAS RIAL ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 18 Maret 2021 berdasarkan Berita Acara Penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/13/III/2021/Sat-Resnarkoba tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa II PATRIA MOPOLIU ALIAS RIAL ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 16 Juni 2021;
4. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 7 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo terhitung sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa III LUKMAN SAID ALIAS LUKMAN ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 18 Maret 2021 berdasarkan Berita Acara Penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/14/III/2021/Sat-Resnarkoba tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa III LUKMAN SAID ALIAS LUKMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 16 Juni 2021;
4. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 16 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo terhitung sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Julia Citra Riski Bokings, S.H**, Advokat/Konsultan Hukum dari Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Marisa Kelas II beralamat di Jalan P. Diponegoro, Kompleks Blok Plan Perkantoran, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar, tanggal 4 Agustus 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 24 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar tanggal 6 September 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan yang oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-14/MRS/07/2021 tanggal 21 Juli 2021 yaitu sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa Meydi dkk, pada hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021 sekira pukul 22:00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di depan Polsek Lemito Desa Lemito Utara Kevamatan Lemito Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa. **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa MAYDI DATUNSOLANG, Terdakwa PATRIAL MOPOLIU dan Terdakwa LUKMAN SAID pergi dengan menuju Moutong Sulawesi Tengah, pada saat di Molosipat mereka langsung mengumpulkan uang (Patungan) Terdakwa Meydi yaitu Rp300.000, Terdakwa Patrial Mopolu Rp200.000 dan Terdakwa Lukman Said memberikan Rp500.000 selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di Moutong sekitar jam 16.00 Wita, lalu Terdakwa Patrial Mopolu langsung menelpon temannya bernama Lel. HALIP untuk memberitahukan kalau mereka sudah di Moutong, setelah itu tidak lama kemudian Lel. HALIP datang dan langsung membawa Para Terdakwa ke salah satu rumah yang ada di Moutong sambil menunggu, tidak lama kemudian datang Lel. IPIN untuk menemui Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa langsung memesan Shabu dan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari patungan tersebut langsung di berikan kepada Lel. IPIN, kemudian Lel. Ipin langsung pergi untuk mengambil pesanan dari Para Terdakwa. Setelah itu sekitar 18.00 Wita Lel. Ipin baru datang dan memberikan Shabu tersebut kepada Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa langsung menghisap

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu di rumah tersebut bersama-sama, sekitar jam 20.00 WITA, setelah menghisap Shabu tersebut Para Terdakwa langsung pulang menuju Bintauna dan untuk sisa Shabu tersebut dibawa Pulang setelah itu sekitar Pukul 22.00 Wita tepatnya di Lemito, pada saat itu mobil patroli kepolisian langsung menghadang Para Terdakwa di jalan, lalu berhenti kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato langsung memeriksa Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kecil diduga Narkotika Jenis Sabu dengan kaca Phyrex yang berada di dalam saku sebelah kiri jaket dari Terdakwa Meydi.

Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium di Laboratorium Pengujian Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Gorontalo Nomor R-PP.01.01.111.1111.03.21.1759 tanggal 17 Maret 2021 beserta Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0026.K/03/03.21 Tanggal 17 Maret 2021 dan Berita Acara Penimbangan bahwa barang bukti 1 (satu) shacet klip kecil yang berisi Butiran Kristal warna putih adalah positif Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya setelah dilakukan penimbangan berat bersih 367,40 mg atau 0,3674 gram (nol koma tiga enam tujuh empat) gram yang telah habis diambil untuk keperluan pengujian seberat 50,08 mg atau 0,05008 gram (nol koma nol lima nol nol delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Meydi dkk, pada hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021 sekira pukul 22:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di depan Polsek Lemito Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa. melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa MAYDI DATUNSOLANG, Terdakwa PATRIAL MOPOLIU dan Terdakwa LUKMAN SAID pergi dengan menuju Moutong Sulawesi Tengah, pada saat di Molosipat mereka langsung mengumpulkan uang (Patungan) Terdakwa Meydi yaitu Rp300.000, Terdakwa Patrial Mopolui Rp200.000 dan Terdakwa Lukman Said memberikan Rp500.000 selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di Moutong sekitar jam 16.00 Wita, lalu Terdakwa Patrial Mopolui langsung menelpon temannya bernama Lel. HALIP untuk memberitahukan kalau mereka sudah di Moutong, setelah itu tidak lama kemudian Lel. HALIP datang dan langsung membawa Para Terdakwa ke salah satu rumah yang ada di Moutong sambil menunggu, tidak lama kemudian datang Lel. IPIN untuk menemui Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa langsung memesan Shabu dan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari patungan tersebut langsung di berikan kepada Lel. IPIN, kemudian Lel. Ipin langsung pergi untuk mengambil pesanan dari Para Terdakwa. Setelah itu sekitar 18.00 Wita Lel. Ipin baru datang dan memberikan Shabu tersebut kepada Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa langsung menghisap Shabu di rumah tersebut bersama-sama, sekitar jam 20.00 WITA, setelah menghisap Shabu tersebut Para Terdakwa langsung pulang menuju Bintauna dan untuk sisa Shabu tersebut dibawa Pulang setelah itu sekitar Pukul 22.00 Wita tepatnya di Lemito, pada saat itu mobil patroli kepolisian langsung menghadang Para Terdakwa di jalan, lalu berhenti kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato langsung memeriksa Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kecil diduga Narkoba Jenis Sabu dengan kaca Phyrex yang berada di dalam saku sebelah kiri jaket dari Terdakwa Meydi.

Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium di Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Gorontalo Nomor R-PP.01.01.111.1111.03.21.1759 tanggal 17 Maret 2021 beserta Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0026.K/03/03.21 Tanggal 17 Maret 2021 dan Berita Acara Penimbangan bahwa barang bukti 1 (satu) shacet klip kecil yang berisi Butiran Kristal warna putih adalah positif Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya setelah dilakukan penimbangan berat bersih 367,40 mg atau 0,3674 gram (nol koma tiga enam tujuh empat) gram yang telah habis diambil untuk keperluan pengujian seberat 50,08 mg atau 0,05008 gram (nol koma nol lima nol nol delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan surat Tuntutan Pidana No. REG. PERKARA PDM-14/MRS/07/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MEYDI DATUNSOLANG alias MEYDI, Terdakwa II PATRIAL MOPOLIU alias RIAL dan Terdakwa III LUKMAN SAID alias LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika gol. 1 jenis sabu;
  - 1 (satu) Lembar timah rokok warna merah;
  - 1 (satu) Buah kaca Pyrex bening;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) Lembar Jaket merk SBENU bertuliskan REDVOLUTION warna abu-abu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 6 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Meydi Datunsolang alias Meydi, Terdakwa II Patrial Mopoliu alias Rial dan Terdakwa III Lukman Said alias Lukman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dan/atau Klinik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohuwato selama **6 (enam) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika gol. 1 jenis sabu seberat 317,32 mg atau 0,31732 gram;
  - 1 (satu) Lembar timah rokok warna merah;
  - 1 (satu) Buah kaca Pyrex bening;
  - 1 (satu) Buah korek api gas warna hijau;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Jaket merk SBENU bertuliskan REDVOLUTION warna abu-abu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid/2021/PN Mar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Para Terdakwa masing masing Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar, tertanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, Nomor 8/Akta Pid/2021/PN Mar, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sebagaimana dalam Relaas Penyerahan Memori Banding masing masing Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 8/Akta Pid/2021/PN Mar, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sebagaimana dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor W20-U4/1197/HK.01/IX/2021, tertanggal 8 September 2021 dan kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing masing Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar, tertanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 13 September 2021 tersebut, yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding adalah sebagai berikut:

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim PN Marisa Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar Tanggal 06 september 2021 yang Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dan/atau klinik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohuwato selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa terlampau ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada Para Terdakwa. Sebagai perhatian tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini sudah menjangkau dari berbagai kalangan baik pejabat, artis sampai dengan kalangan masyarakat di daerah. Sehingga apabila putusan hakim hanya memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak mencerminkan semangat pemerintah dalam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana narkoba. Selain itu mengingat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Para Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkoba Golongan 1 jenis shabu dengan melawan hukum diantaranya sebagai berikut:

- Terdakwa I, kurang lebih 1 tahun menggunakan narkoba golongan 1 jenis shabu dari tahun 2019 dimana dalam 1 (Satu) bulan selalu Terdakwa I pasti menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terdakwa II, telah menggunakan barang narkoba golongan 1 jenis shabu kurang lebih 1 satu tahun dan Terdakwa II pernah beberapa kali bersama-sama menggunakan narkoba bersama dengan Terdakwa I;
- Terdakwa III, kurang lebih telah menggunakan narkoba golongan 1 jenis shabu dan sering bersama-sama menggunakan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di rumahnya dengan alasan untuk supaya fit dalam bekerja;
- Melihat fakta hukum tersebut Para Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkoba Golongan 1 jenis shabu sehingga seakan-akan pemakaian barang haram tersebut sudah dianggap biasa oleh Para Terdakwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa belum memberikan efek jera kepada Para Terdakwa;
- Berdasarkan uraian yang kami uraikan di atas maka dengan ini kami mohon kiranya agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  - 1) Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
  - 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar Tanggal 06 September 2021;
  - 3) Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;
  - 4) Menyatakan Terdakwa I MEYDI DATUNSOLANG alias MEYDI, Terdakwa II PATRIAL MOPOLIU alias RIAL dan Terdakwa III LUKMAN SAID alias LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkoba**

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- 5) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 6) Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) lembar timah rokok warna merah;
  - 1 (satu) buah kaca pyrex bening;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 8) Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa selanjutnya saya selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa akan mengajukan tanggapan atau Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut;

2. Bahwa dalam perkara ini Jaksa menyampaikan tidak sependapat dengan putusan Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar;

Dalam hal ini saya selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa sependapat dan sangat sepakat dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar, dalam pengambilan dan menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa karena dalam hal ini narkotika jenis shabu seberat **0,3674** gr yang didapat untuk di gunakan diri sendiri **bukan** dibagikan, dijual atau diperuntukan buat orang lain;



3. Bahwa Dalam alasan memori banding JPU dan fakta Persidangan bahwa Para Terdakwa sudah Kurang lebih sudah 1 (satu) tahun atau sejak 2019 mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu dan dalam 1 (satu) bulan selalu menggunakan barang tersebut dengan tujuan menambah stamina dalam bekerja, ini justru membuktikan dan fakta bahwa Para Terdakwa sudah dalam tahap ketergantungan yaitu **pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi**;
4. Menurut hemat saya selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa alasan Jaksa Penuntut Umum **terlalu memaksakan dan terkesan tidak konsisten**, karena sebelumnya JPU telah menerima Putusan ini dan Terdakwapun melalui Kuasa Hukumnya **menerima**, namun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato pada tanggal 9 September 2021 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan **Banding. Sehingga** menurut hemat kami bahwa Hukuman yang setinggi-tingginya (bertahun-tahun) **dengan alasan untuk efek Jera bukanlah solusi yang jitu atau ampuh** bagi korban Penyalahgunaan Narkoba karena terbukti masih banyaknya Para Pecandu Narkoba yang keluar dari tahanan yang sudah mendapatkan hukuman bertahun-tahun namun masih saja ada sifat ketergantungan terhadap barang haram tersebut, sehingga penegakan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan Paradigma yang terdapat di dalam masyarakat yaitu pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai korban dan penerapan rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman;
5. Menurut hemat saya keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa selaras dengan semangat dan konsisten dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan Paradigma yang terdapat didalam masyarakat yaitu **pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba** tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku





tindak pidana kejahatan tetapi juga sebagai **korban penyalahgunaan narkotika**, seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya **harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya** seharusnya Jaksa berpegang teguh pada **Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tepatnya pada BAB V Poin ke IV tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi**, dimana Jaksa Penuntut Umum melakukan Penelitian berkas Perkara untuk mengikuti perkembangan penyidikan diwajibkan untuk meneliti secara cermat kelengkapan formil dan material berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta pada penerapan pasal dalam Surat Tuntutan yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti **dengan jumlah tertentu** atau tanpa barang bukti wajib diterapkan Pasal 127 UU RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini berkaitan/sehubungan dengan penjelasan saya selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa pada di atas bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu yang di dapat untuk di pergunakan bagi diri sendiri bukan untuk orang lain dan hal ini sesuai dengan fakta-fakta persidangan tidak ada yang menyebutkan menerangkan dan membenarkan adanya transaksi dengan orang lain karena Para Terdakwa tidaklah mungkin menghisap/ menggunakan Narkotika tersebut tanpa memiliki ataupun menguasainya terlebih dahulu sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sudah tepat didalam penerapan hukum kepada Para Terdakwa bahwa sahnya Para Terdakwa telah terbukti **SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;

6. **Bahwa** Jaksa Penuntut Umum tidak sepedapat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sebagaimana yang telah Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam Memori bandingnya adalah suatu pernyataan yang tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut sudah jelas secara eksplisit bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

7. Bahwa atas uraian saya diatas, kiranya tidak berlebihan apabila saya memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa permohonan Banding ini menolak seluruh alasan Banding Penuntut Umum/JPU yang menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar, maka tidaklah berlebihan pula apabila kami mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa permohonan Banding dengan menyatakan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menolak seluruh alasan Banding dari Penuntut Umum/JPU;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya hanya mengenai penjatuhan pidana penjara kepada diri Para Terdakwa adalah terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera kepada Para Terdakwa. Sebagai perhatian tindak pidana penyalahgunaan narkoba saat ini sudah menjangkau dari berbagai kalangan baik pejabat, artis sampai dengan masyarakat di daerah, sehingga tidak mencerminkan semangat pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar tanggal 6 September 2021 dan memori banding yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa I Meydi Datunsolang alias Meydi berboncengan dengan Terdakwa III Lukman Said alias Lukman sedangkan Terdakwa II Patrial Mopolu alias Rial dengan mengendarai sepeda motor sendiri berangkat bersama-sama dari rumah mereka di Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara untuk pergi menuju Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah dan pada saat sampai di Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato Para Terdakwa langsung patungan mengumpulkan uang dengan maksud untuk membeli Sabu, dimana Terdakwa I Meydi Datunsolang alias Meydi menyerahkan sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu) rupiah, Terdakwa II Patrial Mopolu alias Rial menyerahkan sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu) rupiah sedangkan Terdakwa III Lukman Said alias Lukman menyerahkan sebesar Rp500.000. (lima ratus ribu) rupiah, kemudian mereka melanjutkan perjalanan, setibanya di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa II Patrial Mopolu alias Rial langsung menelphone temannya bernama sdr. Halip untuk memberitahukan kalau Para Terdakwa sudah tiba di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, lalu tidak lama kemudian Sdra. Halip datang dan langsung membawa Para Terdakwa ke salah satu rumah yang ada di Kecamatan Moutong dengan maksud agar Para Terdakwa menunggu di rumah tersebut, kemudian tidak beberapa lama sdr. Ipin datang untuk menemui Para Terdakwa dan Para Terdakwa langsung memesan sabu lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000. (satu juta) rupiah dari uang patungan tersebut kepada sdr. Ipin, kemudian sdr. Ipin langsung pergi untuk mengambil barang (sabu);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar jam 18.00 wita sdra. Om Ipin baru datang memberikan sabu tersebut, kemudian Terdakwa III Lukman Said bersama dengan Terdakwa II Patrial Mopolu, Terdakwa I Meydi Datunsolang, Halip, Om Ipin dan satu orang yang tidak kenal mengisap sabu di rumah tersebut secara bersama-sama, lalu sekitar jam 20.00 wita sehabis mengisap sabu tersebut Para Terdakwa langsung pulang ke Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara melalui Kabupaten Pohuwato dengan membawa sisa sabu yang dibeli tersebut dimasukkan kedalam saku sebelah kiri jaket yang dipakai oleh Terdakwa I Meydi Datunsolang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 wita pada saat Para Terdakwa tiba di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo tepatnya di depan Polsek Lemito ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Polisi, dimana pada saat itu diketemukan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal Narkotika golongan I jenis sabu, 1 buah kaca Pyrex, 1 buah korek api gas di saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa I Meydi Datunsolan;
- Bahwa benar Narkotika tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai secara bersama-sama agar merasakan lebih fit dalam beraktifitas dan tidak mudah Lelah;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah pernah beberapa kali menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar yang membuat alat hisap atau bong adalah Para Terdakwa secara Bersama-sama;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli atau memiliki atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo dengan nomor surat R-PP.01.01.111. 1111.03.21.1759 tanggal 16 Maret 2021, yang ditanda tangani Kepala Balai POM di Gorontalo, Agus Yudi Prayudana beserta Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/21.111. 11.16.05.00026.K

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPPOM di Gorontalo Muindar, S.Si., M.Si., Apt. dan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Penimbang Indra Mariane Harun, S. Si., Apt. dengan menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip plastik yang berisi butiran kristal narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat bersih zat 367,40 mg atau 0,3674 gram dan berat sampel untuk pengujian 50,08 mg atau 0,05008 gram dengan sisa sampel zat seberat **317,32 mg atau 0,31732 gram** setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Positif Narkoba golongan I jenis metamfetamin (sabu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa benar terhadap Para Terdakwa telah dilakukan Tes Urine oleh Poliklinik Polres Pohuwato pada tanggal 15 Maret 2021 yaitu :
  - o Surat Keterangan Hasil Urine Poliklinik Polres Pohuwato Nomor : SKU/77/III/2021/Urkes Res Pohuwato terhadap Meydi Datunsolang tanggal 15 Maret 2021 dan ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr.H. Arifin Abubakar, M.Kes yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 10.15 Wita dengan hasil pemeriksaan *Positif Amphetamine* dan *Methamphetamine* dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine tersangka Meydi Datunsolang, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba dan Surat Berita Acara Pengambilan Air Seni terhadap Meydi Datunsolang tanggal 15 Maret 2021 pukul 10.20 Wita oleh Penyidik Pembantu Jamer Ricard Seba, S.H;
  - o Surat Keterangan Hasil Urine Poliklinik Polres Pohuwato Nomor : SKU/78/III/2021/Urkes Res Pohuwato terhadap Patrial Mopolu tanggal 15 Maret 2021 dan ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr.H. Arifin Abubakar, M.Kes yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 10.10 Wita dengan hasil pemeriksaan *Positif Amphetamine* dan *Methamphetamine* dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine tersangka Patrial Mopolu, ditemukan adanya tanda tanda pemakaian Narkoba dan Surat Berita Acara Pengambilan Air Seni

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Patrial Mopolu tanggal 15 Maret 2021 pukul 10.15 Wita oleh Penyidik Pembantu Jamer Ricard Seba, S.H;

- o Surat Keterangan Hasil Urine Poliklinik Polres Pohuwato Nomor: SKU/75/III/2021/Urkes Res Pohuwato terhadap Lukman Said tanggal 15 Maret 2021 dan ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr.H. Arifin Abubakar, M.Kes yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 10.05 Wita dengan hasil pemeriksaan *Positif Amphetamine* dan *Methamphetamine* dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine tersangka Lukman Said, ditemukan adanya tanda tanda pemakaian Narkotika dan Surat Berita Acara Pengambilan Air Seni terhadap Lukman Said tanggal 15 Maret 2021 pukul 10.10 Wita oleh Penyidik Pembantu Jamer Ricard Seba, S.H;
- Bahwa benar terhadap Para Terdakwa telah dilakukan Assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu pada tanggal 22 April 2021 yaitu dengan hasil rekomendasi:
  - o Surat Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu Sekretariat Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor R/17/IV/Ka/TAT/ 2021/BNNP tanggal 22 April 2021 Tersangka An. Meydi Datunsolang dengan Kesimpulan Tim Assesmen Terpadu yaitu Hasil Assesmen dari Tim Hukum berpendapat bahwa terperiiksa an. **Meydi Datunsolang** adalah pengguna Narkotika jenis Sabu, direkomendasikan agar Berkas Perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan, karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti jenis Sabu, Hasil Assesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa terperiiksa an. Meydi Datunsolang di kategorikan pengguna Narkotika tipe B ke C yakni pengguna Narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang ke Berat, ditemukan adanya suatu pola penggunaan multiple zat jenis Stimulansia (sabu) dan Alkohol, sehingga perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap (focus pada Assesmen lanjut, konseling, evaluasi psikologis dan intervensi) di Lembaga Rehabilitasi terkait yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Anwar Pasaribu dan Yolanda Mohune,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





S.Kep., Tim Hukum Farno Tuweni, S.H., Sofian Hadi, S.H., M.H. dan Damiri Dahlan serta diketahui oleh Ketua BNNP Gorontalo Wisnu Andayana, S.S.T.,M.K;

- o Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor R/18/IV/Ka/TAT/2021 /BNNP tanggal 22 April 2021 Tersangka An. Patrial Mopolu dengan Kesimpulan Tim Asesmen Terpadu yaitu Hasil Asesmen dari Tim Hukum berpendapat bahwa terperiiksa An. **Patrial Mopolu** adalah pengguna Narkotika jenis Sabu, direkomendasikan agar Berkas Perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan, karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti jenis Sabu, Hasil Asesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa terperiiksa an. Patrial Mopolu dikategorikan pengguna Narkotika tipe B, yakni pengguna Narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang, ditemukan adanya suatu pola penggunaan multiple zat jenis Stimulansia (sabu) dan Alkohol, sehingga perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat JALAN (focus pada Asesmen lanjut, konseling, evaluasi psikologis dan intervensi) di Lembaga Rehabilitasi terkait yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Anwar Pasaribu dan Yolanda Mohune, S.Kep., Tim Hukum Farno Tuweni, S.H., Sofian Hadi, S.H., M.H. dan Damiri Dahlan serta diketahui oleh Ketua BNNP Gorontalo Wisnu Andayana, S.S.T.,M.K;
- o Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor R/19/IV/Ka/TAT/2021/BNNP tanggal 22 April 2021 Tersangka An. Lukman Said dengan Kesimpulan Tim Asesmen Terpadu yaitu Hasil Asesmen dari Tim Hukum berpendapat bahwa terperiiksa An. **Patrial Mopolu** adalah pengguna Narkotika jenis Sabu, direkomendasikan agar Berkas Perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan, karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti jenis Sabu, Hasil Asesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa terperiiksa an. Lukman Said dikategorikan pengguna Narkotika tipe B, yakni pengguna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang, ditemukan adanya suatu pola penggunaan multiple zat jenis Stimulansia (sabu) dan Alkohol, sehingga perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat JALAN (focus pada Assesmen lanjut, konseling, evaluasi psikologis dan intervensi) di Lembaga Rehabilitasi terkait yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Anwar Pasaribu dan Yolanda Mohune, S.Kep., Tim Hukum Farno Tuweni, S.H., Sofian Hadi, S.H., M.H. dan Damiri Dahlan serta diketahui oleh Ketua BNNP Gorontalo Wisnu Andayana, S.S.T.,M.K;

- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dipidana dan merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, ternyata Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan seksama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar, tanggal 6 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa masing masing harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 222, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa, Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mar, tanggal 6 September 2021 tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 yang terdiri dari Sigit Hariyanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 24 September 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal **8 November 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mastin Boludawa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

TTD

Noer Ali, S.H.

TTD

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mastin Boludawa, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, S.H., M.H.  
NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)